

Jakarta, 16 Mei 2024

Nomor : L686/EPM/CSEC/V/2024
Perihal : Informasi Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai
PT Enseval Putera Megatrading Tbk 2024

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo,
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta 10170.

Dengan Hormat,
Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2024, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah menetapkan Dividen Tunai dari laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan Tahun Buku 2023 sebesar Rp449.634.240.000 untuk dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan. Dengan demikian Dividen Tunai yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp166 per lembar saham yang akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

1. Jadwal Pembayaran Dividen Tunai.

No	Keterangan	Tanggal
a.	Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	Rabu, 22 Mei 2024
b.	Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	Senin, 27 Mei 2024
c.	Recording Date yang berhak atas Dividen	Selasa, 28 Mei 2024
d.	Cum Dividen di Pasar Tunai	Selasa, 28 Mei 2024
e.	Ex Dividen di Pasar Tunai	Rabu, 29 Mei 2024
f.	Pembayaran Dividen	Rabu, 12 Juni 2024

2. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai.

- Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.
- Pembayaran Dividen Tunai diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat ("WIB") atau selanjutnya disebut Recording Date yang berhak atas Dividen.

- c. Bagi para Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI”), pembayaran Dividen sesuai dengan jadwal tersebut diatas akan dilakukan dengan pemindahbukuan atau melalui KSEI, selanjutnya KSEI akan mendistribusikan ke rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana para Pemegang Saham membuka rekening.
- d. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, dimana sahamnya tidak dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI dan menghendaki pembayarannya dilakukan melalui transfer kedalam rekening banknya, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekeningnya selambat-lambatnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 pukul 16:00 WIB secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan:

PT Adimitra Jasa Korpora

Rukan Kirana, Jl. Kirana Avenue III
Blok F3 no. 5 Kelapa Gading
Jakarta Utara 14250
Telpon 021 2974-5222 (hunting)
faksimili: 021 2928-9961.

- e. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri (“WP Badan DN”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (“WPOP DN”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (“PPH”) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha. Selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- f. Perseroan tidak melayani permintaan pemegang saham Perseroan untuk mengalihkan haknya atas dividen kepada pihak lain.

- g. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan Form DGT yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

PT Enseval Putera Megatrading Tbk



PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk.

Sugianto

Corporate Secretary